

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS MULAWARMAN

Rektorat Kampus Gunung Kelua, Jalan Kuaro, Samarinda75119, Kotak Pos 1068 Telepon (0541) 741118 Faximile (0541) 747479 - 732870 Laman: www.unmul.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 98 /UN17/HK.02.03/2023

TENTANG

TIM VALIDASI UANG KULIAH TUNGGAL (UKT) FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2023

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

Menimbang

- : a. bahwa untuk tertib administrasi dan kelancaran kegiatan di Lingkungan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman, dipandang perlu membentuk Tim Validasi Uang Kuliah Tunggal (UKT);
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman tentang Tim Validasi Uang Kuliah Tunggal (UKT) Tahun 2023;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - 3. Undang-Undang RI Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 - 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - 5. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman:
 - 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
 - 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 57 Tahun 2018 tentang tentang Statuta Universitas Mulawarman;
 - 8. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
 - Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI Nomor 65148/MPK.A/KP.06.02/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2022-2026;

10. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar;

11. Keputusan Rektor Unmul Nomor 1490/KP/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Penganti Antar Waktu Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan Fakultas

Kesehatan Masyarakat Periode Tahun 2020-2024;

Memperhatikan : Surat Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman Nomor 05/UN17.11/DT/2023 tanggal 3 Januari 2023, perihal Usulan Penerbitan Surat Keputusan Rektor.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

UNIVERSITAS : KEPUTUSAN REKTOR MULAWARMAN TENTANG TIM VALIDASI UANG KULIAH TUNGGAL (UKT) FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2023.

KESATU

: Tim Validasi Uang Kuliah Tunggal Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman Tahun 2023 dengan susunan nama sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA

: Tim Validasi Uang Kuliah Tunggal sebagaimana dimaksud diktum kesatu keputusan ini dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat;

KETIGA

: Pembiayaan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan DIPA BLU Universitas Mulawarman Tahun 2023, Anggaran Fakultas Kesehatan Masyarakat.

KEEMPAT KELIMA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal dilaksanakan kegiatan. : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana

mestinya.

Ditetapkan di Samarinda pada tanggal 16 Januari 2023

Abdunnur M.Si., IPU. 03081992031001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR | 48 / UN17/HK.02.03/2023
TANGGAL 16 JANUARI 2023
TENTANG
TIM VALIDASI UANG KULIAH TUNGGAL (UKT)
FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS
MULAWARMAN TAHUN 2023

DAFTAR NAMA TIM VALIDASI UANG KULIAH TUNGGAL (UKT) FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2023

Pembina

: Prof. Dr. Iwan M. Ramdan, S.Kp., M.Kes

Penanggung Jawab

: Dr. Ratno Adrianto, SKM., M.Kes

Anggota

: 1. Lily Aisyah, SE., M.Si

2. La Suhani, SE

Aji Sudjai Aswar, S.Kom
 Riespian Raditya S, SKM

UNIVERSITAS MULAWARMAN,